



P E N E T A P A N

Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI
NIK : 9205030906730001
TTL : Nabire, 09 Juni 1973
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Perumahan 200 No.34 RW.01/RT.02,
Kelurahan Bonkawir Distrik Waisai Kota
Kabupaten Raja Ampat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah Register No 548/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI) telah menikah dengan Herlina Hendrina Mambrasar pada tanggal 15 Juli 2004 sesuai Akta Perkawinan No. 474.2/186 ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir Tiga Orang Anak yaitu :
 1. GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong tanggal 01 September 2005
 2. MARINDA NATALIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
 3. MIRANDA OLIVIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 Istri Pemohon (alm) HERLINA HENDRINA MAMBRASAR telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Raja

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampat sesuai Surat Akta Kematian 9205-KM-09012017-0002 tanggal 10 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat.

4. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan penerima hak pensiun almarhum HERLINA HENDRINA MAMBRASAR kepada anak-anak dikarenakan Pemohon telah menikah dengan YAKOMINA CHRISTINA ORPA NUMBERI pada tanggal 24 Oktober 2021 di Gereja Kristen Ijili (GKI) dengan Surat Nikah No. 32/J-3/X/2021.

5. Bahwa anak-anak Pemohon dan Almarhum HERLINA HENDRINA MAMBRASAR, yaitu :

1. GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong tanggal 01 September 2005
 2. MARINDA NATALIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
 3. MIRANDA OLIVIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
- tersebut masih dibawah umur

6. Dalam hal-hal lain yang dibutuhkan yang berhubungan dengan Perwalian, tidak ada yang dikecualikan, maka bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan agar diberi ijin untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut yaitu :

1. GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong tanggal 01 September 2005
2. MARINDA NATALIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
3. MIRANDA OLIVIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008

Mencukupi umur untuk bertindak atas namanya sendiri dengan Penetapan Pengadilan , sesuai ketentuan KUHP Perdata dan pengaturan dalam Pasal 48 UU Perkawinan, Pasal 30 9 KUHP Perdata;

Bahwa segala biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan saya ini menjadi tanggungan Saya sebagai Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI sebagai wali bagi Anak yang bernama :
 - GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong tanggal 01 September 2005
 - MARINDA NATALIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
 - MIRANDA OLIVIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008

Untuk bertindak mewakili anak tersebut di Hadapan Hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son



3. Memberikan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Pemohon atau mohon penetapan lain menurut Hukum:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa surat Asli dan fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI, Nomor 9205030906730001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 186, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Fotokopi Akta Kematian An. Ny. HERLINA HENDRINA MAMBRASAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. GAVRILA IVENA DOTIRI Nomor 9205-LT-06062017-0004, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MARINDA NATALIA DOTIRI Nomor 9205-LT-06062017-0006, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MIRANDA OLIVIA DOTIRI Nomor 9205- LT-06062017-0005, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 7);
8. Fotokopi Surat Nikah An. MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI dengan YAKOMINA CHRISTINA ORPA NUMBERI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI Nomor 9205031803080645, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 9);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi DAUD DOTIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk Pemohon mengurus TASPEN ke-3 anak-anak dari Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan penerimaan hak Pensiun / TASPEN Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR kepada anak-anak dikarenakan Pemohon telah menikah dengan YAKOMINA CHRISTINA ORPA NUMBERI pada tanggal 24 Oktober 2021 di Gereja Kristen Injili (GKI) dengan surat Nikah No. 32/ J-3/ X/ 2021 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI menikah di gereja Imanuel Boswesen Sorong pada tanggal 15 Juli 2004 dicatat oleh Catatan Sipil di Kota Sorong tanggal 15 Juli 2004 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 186 ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dengan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong pada tanggal 01 September 2005 ;
 - MARINDA NATALIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
 - MIRANDA OLIVIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- Bahwa almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR meninggal dunia di RSUD Waisai pada tanggal 10 Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi AGUSTINA YENUSI

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk Pemohon mengurus TASPEN ke-3 anak-anak dari Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan penerimaan hak Pensiun / TASPEN Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR kepada anak-anak dikarenakan Pemohon telah menikah dengan YAKOMINA CHRISTINA ORPA NUMBERI pada tanggal 24 Oktober 2021 di Gereja Kristen Injili (GKI) dengan surat Nikah No. 32/ J-3/ X/ 2021 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI menikah di gereja Imanuel Boswesi Sorong pada tanggal 15 Juli 2004 dicatat oleh Catatan Sipil di Kota Sorong tanggal 15 Juli 2004 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 186 ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dengan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong pada tanggal 01 September 2005 ;
 - MARINDA NATALIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
 - MIRANDA OLIVIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- Bahwa almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR meninggal dunia di RSUD Waisai pada tanggal 10 Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengurus TASPEN ke- 3 anak-anak dari Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR ;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan Penerimaan Hak pensiun / TASPEN dari Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR kepada anak-anak dikarenakan Pemohon telah menikah dengan YAKOMINA CHRISTINA

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORPA NUMBERI pada tanggal 24 Oktober 2021 di Gereja Kristen Injili (GKI) dengan surat Nikah No. 32/ J-3/ X/ 2021 ;

- Bahwa Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI menikah di gereja Imanuel Boswesen Sorong pada tanggal 15 Juli 2004 dicatat oleh Catatan Sipil di Kota Sorong tanggal 15 Juli 2004 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 186 ;
- Bahwa Perkawinan antara Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR dengan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong pada tanggal 01 September 2005 ;
 - MARINDA NATALIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
 - MIRANDA OLIVIA DOTIRI, lahir di Waisai pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- Bahwa Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR meninggal dunia di RSUD Waisai pada tanggal 10 Desember 2016 ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HERLINA HENDRINA MAMBRASAR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan suami MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak pemohon yakni GAVRILA IVENA DOTIRI, MARINDA NATALIA DOTIRI dan MIRANDA OLIVIA DOTIRI untuk bertindak mewakili ketiga anak tersebut untuk pengurusan TASPEN;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai orang yang berhak mengurus Taspen dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Bonkawir Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, sehingga berdasarkan P-1 dan P-9 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-9 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DAUD DOTIRI dan AGUSTINA YENUSI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tuntutan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon, yaitu GAVRILA IVENA DOTIRI, MARINDA NATALIA DOTIRI dan MIRANDA OLIVIA DOTIRI, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-9 serta keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon adalah orang tua kandung yaitu ayah kandung dari ketiga anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bermaterikan hukum sebagai berikut:

Pasal 47

1. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut telah nyata bahwa orang tua mempunyai kekuasaan, yaitu kuasa asuh dengan sendirinya terhadap anak-anaknya yang belum berumur cukup 18 tahun atau belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, kecuali jika kuasa asuh orang tua atas anak-anaknya dicabut. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa tentang sebab-sebab dicabutnya kuasa orang tua atas anak-anaknya dengan keputusan Pengadilan diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu karena:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian tersebut, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dan kedua pasal tersebut bermaterikan hukum sebagai berikut :

Pasal 50

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Pasal 51

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi ;
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu ;
4. Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son



5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi, ternyata istri Pemohon yang bernama Herlina Hendrina Mambrasar telah meninggal dunia dan dari peraturan perundangan yang mengatur tentang kuasa asuh orang tua dan perwalian tersebut, maka apabila salah satu orang tua masih hidup, maka dengan sendirinya kuasa asuh orang tua dipegang oleh orang tua yang masih hidup, dalam permohonan in casu oleh Pemohon. Tetapi bagi seorang atau lebih anak yang sudah tidak mempunyai orang tua sama sekali atau orang tua masih ada tetapi telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berdasarkan penetapan Pengadilan, maka anak atau anak-anak tersebut barulah diletakkan dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah disebutkan dimuka, maupun keterangan para Saksi, ternyata anak Pemohon, masih belum berusia 18 tahun, sehingga masih dibawah Kuasa Asuh Orang Tua, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat tuntutan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama GAVRILA IVENA DOTIRI, MARINDA NATALIA DOTIRI dan MIRANDA OLIVIA DOTIRI tidaklah tepat, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketiga anak tersebut telah tidak ada orang tuanya dan tidak terdapat penetapan Pengadilan yang menyatakan mencabut Kuasa Asuh Pemohon sebagai Orang Tua atas anaknya tersebut, sehingga dengan sendirinya Pemohon menjadi Kuasa Asuh atas anaknya dan mewakili perbuatan hukum atas anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat tidak perlu adanya Penetapan Pemohon sebagai Wali atas anak-anaknya yang bernama GAVRILA IVENA DOTIRI, MARINDA NATALIA DOTIRI dan MIRANDA OLIVIA DOTIRI, oleh karena Pemohon yang awam hukum sehingga tidak mengerti tentang Pemohon yang bertindak sebagai wali, oleh karenanya menurut Hakim Pemohon tetap dapat bertindak untuk mewakili ketiga anak Pemohon tersebut yang belum dewasa atau mencapai umur 18 (delapan) belas tahun, namun bukan sebagai Wali melainkan Orang Tua yang bertindak sebagai Kuasa Asuh yang mewakili ketiga anak Pemohon tersebut untuk mengurus pengalihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan TASPEN Almarhumah Herlina Hendrina Mambrasar kepada ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil–dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pemohon MAKLION EDISON LEFINUS DOTIRI sebagai ayah kandung bagi Anak yang bernama :
 - GAVRILA IVENA DOTIRI lahir di Sorong tanggal 01 September 2005
 - MARINDA NATALIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008
 - MIRANDA OLIVIA DOTIRI lahir di Waisai 18 Desember 2008yang bertindak mewakili ketiga anak tersebut untuk pengurusan TASPEN;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)